

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Singkat BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus

BMT Sahabat Syariah Sejahtera ialah koperasi masyarakat utamanya untuk pebisnis UMKM sebagai pertahanan yang aktivitas bisnisnya terdiri dari simpan, pinjam dan pembiayaan dengan sistem jasa selaras dengan prinsip Islam. BMT Sahabat Syariah Sejahtera berlokasi di Jalan Suryo Kusumo RT.001 RW.011 Desa Jepang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, Telp (0291) 425 7048.

Berdirinya BMT Sahabat Syariah Sejahtera bermula dari pemilik CV. AD Plasma Group yakni Bapa Achdun yang memperoleh masukan dari beberapa pegawainya guna mendirikan koperasi simpan pinjam khususnya pegawai untuk kesejahteraan karyawannya. tetapi, pasca Bapak Achdun konsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus, di berikan masukan guna mendirikan koperasi simpan pinjam untuk penduduk umum untuk membantu kesejahteraan UMKM penduduk lain bukan cuma pegawainya saja. Di sisi lain Bapak Achdun pula mempunyai keignainan ketika mendiriakn koperasi tersebut bisa berperan vital pada perekonomian umat Islam yang tidak terkandung unsur yang dilarang yakni riba dan beracuan dengan prinsip Islam, maka pada tanggal 14 November 2014 didirikannya BMT Sahabat Syariah Sejahtera yang merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah *baitul maal wat tamwil* yang bermitra dan mempunyai perekanan bisnis dengan CV. AD Plasma Group guna menolong perekonomian masyarakat umum, utamanya untuk pebisnis UMKM sebagai pertahanan yang jasanya terdiri di daerah Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Legalitas BMT Sahabat Syariah Sejahtera berbentuk anggaran pokok yang disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah melalui surat keputusan Badan Hukum No. 001415/BH/M.KUKM.2/VI/2016.

Pada masa pertama dibentuknya BMT Sahabat Syariah Sejahtera mempunyai 5 pegawai yang meliputi 1 orang sebagai manajer, 3 orang serbagai teller, dan 1 orang sebagai *marketing*. Tetapi sebab disetiap tahunnya mengalami kenaikan nasabah maka tahun 2022 lembaga ini mempunyai nasabah sejumlah

5.116 yang tersebar di beberapa kabupaten diantaranya Kabupaten Kudus, Pati, Demak, dan Grobogan, serta Jepara membuat banyak pegawai yang keluar-masuk tiap tahunnya sebab mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang cukup berat dan terjadi keluhan pada kinerja operasional.<sup>49</sup>

BMT Sahabat Syariah Sejahtera mempunyai produk unggulan berbentuk pembiayaan dengan sarana dan prasarana antar jemput tabungan dan pembiayaan. Melalui fasilitas ini menggampangkan nasabah dan berdampak banyak peluang bagi UMKM mendapat bantuan berupa pembiayaan untuk tambahan modal usahanya apalagi pada masa pandemi dengan tanpa harus mencari dan mendatangi kantor pembiayaan.

## 2. Visi dan Misi BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus

### a. Visi BMT Sahabat Syariah Sejahtera

Pembangunan ekonomi umat dalam wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal.

### b. Misi BMT Sahabat Syariah Sejahtera

- 1) Mengembangkan ekonomi berbasis syariah
- 2) Menjadi mitra usaha bagi anggota dan masyarakat kecil menengah kebawah
- 3) Mengutamakan kesejahteraan bersama
- 4) Kreatif, inovatif dan profesional
- 5) Membudayakan bermuamalah secara syariah (berakhlaq, jujur, amanah, dan adil).<sup>50</sup>

## 3. Budaya Organisasi BMT Sahabat Syariah Sejahtera

Budaya organisasi yang diimplementasikan pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera terdapat dalam slogan dan jurus rahasia berhasil ala BMT Sahabat Syariah Sejahtera antara lain:<sup>51</sup>

### a. Slogan BMT Sahabat Syariah Sejahtera

Selalu senyum, selalu senang.

Anda puas, kami panas yang penting tagihan lunas.

### b. Jurus rahasia sukses ala BMT Sahabat Syariah Sejahtera

Tanamkan dihati dengan 5P:

- 1) *Passion*

---

<sup>49</sup> Muhammad Adabi, wawancara oleh penulis, 17 September, 2022 wawancara, transkrip.

<sup>50</sup> Dokumentasi tentang visi dan misi BMT Sahabat Syariah Sejahtera, pada tanggal 19 September, 2022.

<sup>51</sup> Dokumentasi tentang budaya organisasi BMT Sahabat Syariah Sejahtera, pada tanggal 19 September, 2022.

Positif gairah kerja, tebarkan pesona dan selalu dapatkan prestasi.

- 2) *Positif thinking*  
Selalu berpikir positif, jujur dan mempunyai pendekatan yang baik pada nasabah koperasi
- 3) *Proaktif*  
Memprioritaskan nasabah atau anggota koperasi, tetap bergerak, dan kreatif
- 4) *Presistance*  
Selalu menanamkan pada diri karyawan untuk gigih dan pantang menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan
- 5) *Pray*  
Berdoa dan beribadah secara tepat waktu

#### 4. Produk BMT Sahabat Syariah Sejahtera

Seperti lembaga *financial* lainnya dengan ragam bank ataupun BMT, di BMT Sahabat Syariah Sejahtera ini berjalan produk unggulan yaitu pembiayaan.

##### a. Produk pembiayaan

##### 1) Murabahah

Ragam pembiayaan ini populer sebagai sistem penjual dan pembeli yang dijalankan dengan maksud BMT memberikan bantuan dana guna membeli barang kepentingan bisnis nasabahnya yang hendak dijalankan. Didapatkan laba oleh BMT dari penambahan harga pokok atas barang yang dijual kepada pembeli beracuan kesepakatan kedua belah pihak saat terjadinya perjanjian.

Secara global ragam pembiayaan ini di manfaatkan untuk usaha berkemampuan produksi guna menambah modal dan fasilitas bisnis yang dibutuhkan. Modal dipakai guna beragam aspek misalnya layanan, pertanian, dan industry perumahan dan usaha lainnya. BMT menentukan agunan yakni barang yang disiapkan oleh mereka bagi anggota pembiayaan diberikan, jika masih kurang maka BMT hendaknya mewajibkan anggotanya menambah jaminanya. Penetapan ragam dan mutu agunan menjadi ketetapan ditangan BMT ketika disepakati pengajuan di awal, misalnya sertifikat tanah atau BPKB kendaraan yang dipunyai.

## 2) Pembiayaan Al-Qard


Pembiayaan Al-Qard ialah pembiayaan kekayaan pada orang lain yang bisa diminata ulang atau dengan istilah lainnya meminjamkan tanpa menginginkan imbalan.

### 5. Standar Operasional Pemberian Pinjaman BMT Sahabat Syariah Sejahtera

- a. Pihak yang akan mengadakan perikatan/ perjanjian hutang piutang hadir langsung dilokasi.
- b. Anggota/ calon anggota yang mengajukan pinjaman harus memiliki usaha yang riil dan masih berjalan ketika mengajukan pinjaman kepada BMT Sahabat Syariah Sejahtera.
- c. Proses pencairan pinjaman wajib memenuhi syarat pencairan sebagai berikut:
  - 1) Total pinjaman Rp 200.000,- sampai Rp 1.000.000,-, pencairan oleh kolektor.
  - 2) Jumlah pinjaman Rp 1.000.000,- hingga Rp 2.000.000,- pencairan oleh kolektor dengan sepengetahuan dan persetujuan analis/ pengawas.
  - 3) Pencairan lebih dari Rp 2.000.000,-, pencairan oleh kolektor harus dengan persetujuan dan sepengetahuan manajer/ wakil manajer.
- d. Proses pencairan pinjaman harus berlokasi di rumah anggota/ calon anggota atau ditempat usaha anggota/ calon anggota atau dikantor BMT Sahabat Syariah Sejahtera.
- e. Tanda tangan para pihak untuk proses pencairan pinjaman pada surat penjanjian hutang piutang tidak boleh diwakilkan. Serta melampirkan fotocopy KTP berwarna dan/ atau Kartu Keluarga.
- f. Uang pinjaman setelah proses pencairan wajib diserahkan dan diterima langsung oleh anggota/ calon anggota yang melakukan pinjaman dan tidak boleh diwakilkan.
- g. Bagi anggota yang akan melakukan pembaharuan pinjaman, pinjaman sebelumnya harus sudah masuk angsuran ke 7 (tujuh), disebut pinjaman lanjut.

h. Semua proses pencairan baru maupun pinjaman lanjut harus sepengetahuan analis/ manajer.<sup>52</sup>

**6. Struktur Organisasi BMT Sahabat Syariah Sejahtera**  
**Gambar 4. 1 Susunan Pengurus BMT Sahabat Syariah Sejahtera**  
**Kudus Tahun 2021**



**7. Strategi BMT Sahabat Syariah Sejahtera Terhadap Keberlangsungan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19**

Untuk menghadapi akibat wabah yang sampai sekarang masih berlangsung, BMT Sahabat Syariah Sejahtera secara insentif menilai usaha nasabahnya supaya aktivitasnya mampu berlanjut pembiayaan seluruh nasabahnya tetap berjalan dengan baik dan di usahakan lancar, maka dibutuhkan strategi yang optimal alhasil kegagalan pencapaian target bisa diminimalkan. Tahapan strategi yang bisa dijalankan oleh BMT Sahabat Syariah Sejahtera di antaranya:

- a. BMT sahabat syariah sejahtera memberikan relaksasi terhadap anggotanya berwujud kesesuaian pembayaran

<sup>52</sup> Dokumentasi standar operasional pemberian pinjaman BMT sahabat syariah sejahtera, pada tanggal 20 September 2022.

cicilan selaras dengan keadaan dan kepentingan. Ketetapan relaksasi ini dapat dijalankan melalui dua cara yakni nasabah mengajukan permohonan relaksasi kepada BMT atau pihak BMT memberikan penawaran kepada nasabah, dengan catatan, anggota itu merupakan anggota yang bisnisnya sungguh terkena dampak dan tidak ditemukan *problem* dalam pembayaran cicilan sebelumnya. Relaksasi ini dijalankan mulai 3 bulan awal terkena pengaruh Covid-19 yaitu April, Mei dan Juni. Tetapi mengenai keterangan relaksasi tidak dipublikasikan secara umum namun dijalankan secara individu kepada nasabah melalui pertanyaan kesanggupan atas pembayaran cicilan. Hal ini dimaksud guna memperoleh potensi mendapatkan pembayaran cicilan dari anggota yang mempunyai kesanggupan membayar. Sebab apabila hal itu dipublikasikan secara umum maka akan menjadi penyebab seluruh nasabah yang sebetulnya mampu guna membayar cicilan menjadi enggan.

- b. Melalui pendekatan dialog yang lebih intensif BMT Sahabat Syariah sejahtera merekomendasikan bantuan sembako dan dana qardul hasan. Untuk anggota pembiayaan yang mengalami kesulitan hidup dimasa pandemi. Hal ini dilakukan sebagai komitmen BMT sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada usaha mikro kecil dan menengah ini tidak baik terhadap apa yang saat ini berdampak pada usaha mitra atau anggotanya, bahkan merekomendasikan bantuan-bantuan dari BMT untuk disalurkan kepada anggota, baik berupa sembako, uang tunai dan juga saran serta masukan mengenai usaha yang dijalankan. Rekomendasi dana qardulhasan ini selaras dengan prinsip operasional BMT dengan sistem non-profit atau umumnya dikatakan dengan pembiayaan kebajikan ini yang merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial, dimana nasabahnya cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.
- c. BMT Sahabat Syariah Sejahtera mulai menawarkan rescheduling pembiayaan pada nasabah pembiayaan selaras dengan keadaan usaha nasabah dan BMT. Hal tersebut dijalankan guna menjada kelanjutan pembiayaan tidak lancar di portofolio BMT sahabat syariah sejahtera.

Strategi-strategi di atas selaras dengan prinsip *nisbah* dan penyaluran kerugian dimana BMT Sahabat

Syariah Sejahtera dalam prakteknya mengikuti prinsip *profit/loss sharing* dimana saat wabah covid-19 risiko pembiayaan naik dengan pesat maka BMT Sahabat Syariah Sejahtera merupakan beragam nilai kekeluargaan dan koperasi menjalankan dialog persuasif, telaah yang benar dan objektif alhasil bisa menyarankan dalam mengatasi masalah pembiayaan di waktu wabah.

Terkait kerugian dalam bisnis nasabah, telah menjadi risiko untuk BMT guna menanggung kerugian bersama, di tambah kerugian itu tidak sebab faktor *human error* namun sebab faktor eksternal. Kebanyakan bersepakat jika pembagian kerugian ialah beracuan dengan ungkapan Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib radhiallahu ‘anhu: ”kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba dibagi menurut persetujuan para mitra.”<sup>53</sup>

Berbagai langkah tersebut diatas menggambarkan distribusi hak atas praktik ekonomi yang transparan dan mudah dipahami kepada berbagai kelompok masyarakat, yang dapat dilakukan sesuai prinsip ekonomi sebagai salah satu tugas BMT.

## 8. Pengelolaan Dan Pengawasan BMT Sahabat Syariah Sejahtera

Selain berperan sebagai penghubung anara pihak yang mempunyai kelebihan modal dan pihak yang membutuhkan modal, BMT Sahabat Suariah Sejahtera secara spesifik mempunyai peran yang dapat dipercaya. Guna menjaga amanah itu, hendaknya terdapat pengawasan terhadap setiap individu yang terlibat di dalam operasionalnya baik berwujud dorongan keagamaan maupun pengawasan dengan kelembagaan.

Meskipun suatu institusi sudah menyangand nama syariah tidak menutup peluang pada menjalankan usahanya melanggar dari nama yang disandanginya itu. Dalam melakukan usahanya, BMT Sahabat Syariah Sejahtera berusaha pasti menjaga supaya beragam prinsi Islam yang dilakukannya pasti terpelihara pada operasionalnya.

Dalam melakukan peran operasionalnya sebagai institusi *financial* syariah, maka di awasi oleh “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak ada dilembaga atau bank konvensional supaya tidak melanggar dari prinsipnya. Dewan

---

<sup>53</sup> Muhammad Adabi, wawancara oleh penulis, 17 September, 2022 wawancara, transkrip.

Pengawas Syariah (DPS) ialah institusi dewan yang diwujudkan guna mengawasi jalanya institusi keuangan syariah supaya pada operasionalnya tidak melanggar dari prinsip muamalah Islam.

DPS memiliki wewenang guna mendiskudikan terkait masalah transaksi usaha yang diajukan kepada karyawan alhasil bisa ditetapkan mengenai selaras atau tidakna masalah itu dengan ketetapan syariat Islam.

Adapun peran dan tanggungjawab DPS BMT sahabat syariah sejahtera antara lain:

- a. Memberikan evaluasi pada seluruh kebijakan aktivitas BMT yang terkait aspek Islam.
- b. Mengontrol aktivitas bisnis BMT supaya tidak menyimpang dari ketetapan dan beragam prinsip Islam.
- c. Memberikan masukan kepada pengelola dan pengurus atau manajer guna pertumbuhan BMT.
- d. Menganalisis unsur syariah pada produk dan pengembangan produk dan layanan keuangan yang ditawarkan BMT.

Di sisi lain tugas dan tanggungjawab DPS antara lain:

- a. Menelaah dan mengevaluasi operasional aktivita bisnis BMT apakah selalu dalam koridor syariah.
- b. Memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan.
- c. Memberikan penilaian, masukan dan teguran peringatan kepada pengelola.

Pada prakteknya manajemen BMT Sahabat Syariah Sejahtera dalam aspek kekuasaan terdapat di tangan RAPAT anggota, mengingat BMT Sahabat Syariah Sejahtera ialah institusi *financial* syariah yang berbadan hukum koperasi. Pada pengelolaan beragam unsur pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera diuraikan berikut:

- a. Manajer umum
  - 1) Bertanggungjawab kompleks atas operasional tugas dalam mewujudkan maksud dan tujuan guna kebutuhan KSU “BMT”.
  - 2) Melakukan tugas sebaik mungkin dengan mnegindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggran dasar KSU “BMT”.
  - 3) Mengadakan rapat tiap masa jika dilihat hendaknya oleh individua tau lebih nasabah pengurus dan atau atas permintaan tercatat dari individua tau lebih anggota pengawas.



- 4) Bertanggungjawab atas pembuatan peraturan pengumpulan dana dan pembiayaan.
  - 5) Membuat pengarahannya untuk aparat BMT untuk mewujudkan maksud BMT.
- b. Marketing
- 1) Memimpin aktivitas *marketing* secara penuh baik yang digunakan pengumpulan dana maupun untuk pendistribusian dana.
  - 2) Menelaah hasil survey kepada calon nasabah (rekan bisnis).
  - 3) Melakukan pemeriksaan dan telaah atas seluruh pembiayaan yang di ajukan.
  - 4) Melakukan monitoring dan pembinaan atas pembiayaan yang sudah didistribusikan serta para anggota yang bermasalah.
  - 5) Menyelenggarakan promosi dan pembinaan hubungan baik dengan lembaga dan para mitra nasabah.
- c. Kepala bagian operasional
- 1) Memimpin aktivitas operasional secara penuh sehari-hari dalam mengelola administrasi, kas dan jasa nasabah serta pembukuan.
  - 2) Mengadakan pelayanan anggota, khususnya pada aktivitas penyetoran, pengambilan tutup rekening dan tabungan, pengelolaan kas dan relasasi pembiayaan yang sudah dihapus.
  - 3) Mengadakan pembukuan atas beragam transaksi yang sudah terjadi beracuan beragam bukti pembukuan atau slip, serta memonitoring kevalidan dari kelegkapan pembukuan itu.
- d. Teller
- 1) Melayani beragam transaksi *financial* berbentuk setoran baik pendanaan atau pembiayaan.
  - 2) Menulis pengeluaran dan pemasukan kas.
- e. Administrasi dan pembiayaan
- 1) Menerima Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dari calon anggota dan menyerahkan kepada pemasaran pasca dituis dalam *register* SPP pasca memperoleh disposisi dari manajer.
  - 2) Mengatur arsip pembiayaan.
  - 3) Memelihara pendaftaran SPP secara teratur.

## 9. Pola Investasi BMT Sahabat Syariah Sejahtera (Simpanan dan Pembiayaan)

Dalam menjalankan investasi BMT Sahabat Syariah Sejahtera membaginya dalam dua bagian yakni pengumpulan dana (*funding*) dan pendistribusian dana (*financing*)

- a. Produk pengumpulan dana
  - 1) Simpanan bersyarat keanggotaan
    - a) Simpanan pokok khusus  
Simpanan pokok khusus ialah tabungan yang dibayarkan oleh para pendiri BMT yang besarnya ditetapkan pada anggaran pokok dan bisa diganti berdasarkan rapat anggota pendiri. Simpanan ini menjadi modal pertama untuk operasional dalam menjalankan kegiatan bMT dan tidak dapat diambil selama pendiri menjadi anggota pendiri BMT Sahabat Syariah Sejahtera.
    - b) Simpanan pokok  
Simpanan pokok ini ialah tabungan yang dibayarkan oleh seluruh nasabah pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera secara konsisten yang jumlahnya ditetapkan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kesepakatan nasabah pada rapat anggota pendiri melalaui pertimbangan dalam nasabah yang paling kecil.
    - c) Simpanan wajib  
Tabungan yang dibayarkan oleh seluruh nasabah BMT Sahabat Syariah Sejahtera secara konsisten, umumnya dibayarkan tiap bulan.
  - 2) Simpanan bersyarat pembiayaan  
Simpanan Wajib Pembiayaan (SWP) yakni tabungan bersyarat yang diharuskan BMT Sahabat Syariah Sejahtera pada nasabah atau mitra yang menjalankan pembiayaan.
  - 3) Simpanan sukarela
    - a) Simpanan sukarela biasa  
Ialah ragam pembiayaan yang dilakukan BMT Sahabat Syariah Sejahtera yang penyetorannya bisa dicicil yang besarnya ditentukan beracuan peraturan manajemen BMT dan bisa diambil kapanpun.
    - b) Simpanan sukarela berjangka

Simpanan sukarela berjangka ialah produk tabungan dari nasabah atau calon nasabah guna masa spesifik selaras dengan yang dijanjikan dan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo selesai.

4) Simpanan untuk tujuan khusus

Yaitu produk tabungan yang direncanakan dan dilakukan dengan maksud spesifik misalnya guna peumbuhan program pengumpulan dana ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh).

b. Penyaluran dana

1) Pembiayaan al murabahah (MBA)

Ialah pembiayaan dengan sistem jual beli dimana BMT Sahabat Syariah Sejahtera menolong anggotannya dengan mendanai pembelian barang yang diperlukan guna modal bisnis melalui plafon pembiayaan per anggota ditetapkan paling sedikit Rp 500.000 dan paling banyak selaras dengan BMPK.

2) Pembiayaan Ijarah Muntahlah Bit Tamlik

Merupakan pembiayaan antara lembaga BMT Sahabat Syariah Sejahtera dengan anggota dalam masa spesifik melalui harga yang sudah disepakati.

3) Pembiayaan Al Mudharabah (MBA)

Ragam pembiayaan ini diberikan secara *cash* dengan aturan bagi hasil antara BMT Sahabat Syariah Sejahtera dengan anggotannya. BMT cuma sebagai pihak penyedia dana di sisi lain aktivitas bisnis dijalankan oleh nasabah, BMT Sahabat Syariah Sejahtera tidak akan mencampuri manajemen bisnis, namun mempunyai hak guna menjalankan pengawasan bisnis.

4) Penyediaan dana Qardh


Pinjaman dana di BMT Sahabat Syariah Sejahtera dijalankan melalui akad qardh (pinjaman kebajikan) yakni penyediaan dana bagi anggota yang pemberiannya tanpa mengharapkan imbalan yang bermaksud salah satunya sebagai dana guna sumbangan jika mengalami musibah atau kecelakaan. Mengingat karakteristik penyediaan dana qardh yang tidak memberikan profit *financial*, maka pendanaan qardh bisa digunakan dari dana

titipan ZIS atau dari sumber pendapatan non-komersial atau hibah.

5) Rahn

Merupakan perjanjian penyerahan barang atau kekayaan anggota (rahin) kepada BMT sebagai barang agunan yang ditahan sebagai alasan meminta pinjaman.

**Gambar 4. 2 Keterkaitan Program BMT Terhadap UMKM Pada Dampak Pandemi covid-19**



Berdasarkan gambar yang telah disajikan diatas dapat dijelaskan bahwa, di masa pandemi covid-19 banyak UMKM yang terkena dampak terhadap pendapatan mereka. Hal ini terdapat kendala yaitu karena turunnya laju perekonomian di Indonesia. Menurunnya total konsumsi memiliki kesempatan untuk mengakibatkan ketidak sesuaian beberapa indeks penakaran laju ekonomi nasional, sehingga mengakibatkan dampak dari pandemi Covid-19 terhadap UMKM. Dampaknya yaitu, yang pertama menurunnya pendapatan sehingga kurangnya modal, kemudian mengurangnya jumlah pengunjung dan pembeli yang di karenakan *sosial distancing*, dan menjadi kesulitan dalam membayar angsuran atau melunasi pembiayaanya. Dari beberapa kendala yang sudah dijelaskan, menghasilkan beberapa solusi dari pihak BMT. Solusi dari BMT yaitu berupa program yang pertama adalah memberikan pembiayaan pada UMKM yang memerlukan tambahan modal tanpa ribawi, kemudian yang kedua BMT memberikan pengarahan dan masukan serta sosialisasi kepada UMKM, dan memberikan keringanan pembayaran, serta memperpanjang jangka jatuh tempo sehingga tidak memberatkan anggotanya.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Data yang peneliti peroleh dari wawancara berbentuk jawaban dari partisipan atas pertanyaan yang diajukan panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan secara tatap muka langsung terhadap para narasumber yang di anggap representatif terhadap objek masalah dalam penelitian. Narasumber yang dipilih adalah anggota UMKM yang melakukan pembiayaan pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus. Dari hasil wawancara ini dihasilkan data yang kemudian direduksi oleh peneliti. Peneliti kemudian mencoba melakukan pemaknaan sehingga menghasilkan hasil sebagai berikut :

### **1. Data Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi UMKM**

Pandemi covid-19 yang sangat pesat mengakibatkan efek besar pada beragam bidang. Pada keadaan wabah virus seperti saat ini pastilah sangat berat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat termasuk bagi perekonomian penduduk. Pelaku UMKM mengalami turunnya penghasilan yang drastis akibat implementasi *psysical distancing* dan implementasi pembatasan berskala besar (PSBB). Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak dalam kegiatan usaha yang selanjutnya berimbas pada perkeonomian dimana hal tersebut pula dirasakan pada sejumlah UMKM.

“Bapak Wagini, penjual pentol ojek muria mendapatkan penghasilan sebelum wabah covid-19 sebanyak Rp 400.000 perhari, sedangkan saat berjualan selama wabah menjadi turun sebesar Rp 200.000 perhari itupun harus di imbangi dengan jualan keliling. Efek wabah membuat jualan saya menjadi sepi. Sebelum adanya wabah virus covid-19, saya hanya dengan berjualan mangkal di area makam Sunan Muria sudah sangat ramai pembeli karena banyaknya peziarah, namun setelah adanya corona jualan menjadi sepi karena pembatasan berskala besar yang mengakibatkan berkurangnya anggota peziarah”.

Informan lainnya juga mengeluhkan hal yang serupa yakni turunnya penghasilan mereka sebagai penjual karena efek dari wabah. Munawaroh yang merupakan penjual makanan juga mengalami penurunan penghasilan ketika wabah covid-19. Sebelum wabah beliau berpendapatan Rp 500.000 sedangkan pasca wabah ia cuma mendapatkan penghasilan Rp 300.000. Beliau mengatakan jika penurunan total penghasilan utamanya diakibatkan oleh adanya bantuan sosial yang diberikan bagi penduduk, hal tersebut mengakibatkan penduduk menjadi enggan membeli makan kepada penjual makanan.

“Ibu Munawaroh, penjual makanan di kandangmas, biasanya sebelum covid mendapatkan penghasilan Rp 500.000 menjadi mengalami penurunan pendapatan akibat adanya covid menjadi Rp 300.000. Karena adanya bantuan berupa sembako yang diberikan pemerintah, orang-orang jadi enggan belanja makanan di luar apalagi adanya *sosial distancing*”.

Berkurangnya penghasilan pula dirasakan oleh Bagus Santoso pemilik bengkel yang baru buka setelah beberapa bulan adanya virul covid-19 biasanya memperoleh penghasilan sebanyak Rp 1.000.000 sampai Rp 1.500.000 tetapi pasca adanya wabah ia cuma memperoleh penghasilan kurang dari pendapatan biasanya.

“Bapak Budi Santoso, saya biasanya mendapatkan pelanggan lumayan banyak, namun setelah adanya pembatasan berskala besar maka orang enggan keluar rumah mengakibatkan bengkel saya menjadi sepi”.

Informan lainnya juga mengeluhkan hal yang serupa yakni turunnya penghasilan mereka sebagai penjual karena efek dari wabah. Sutarmi yang merupakan penjual kopi juga mengalami penurunan penghasilan ketika wabah covid-19.

Sebelum wabah beliau berpendapatan Rp 800.000 sedangkan pasca wabah ia cuma mendapatkan penghasilan Rp 300.000. Beliau mengatakan jika penurunan total penghasilan utamanya diakibatkan oleh adanya pembatasan berskala besar.

“Ibu Sutarmi, biasanya di warung ini banyak yang pada ngumpul minum kopi dan es juga ada yang hanya sekedar kumpul dengan teman dan tetangga, namun setelah adanya covid pemerintah mengadakan pemeriksaan keliling membubarkan masyarakat yang sekiranya bergerombol untuk mencegah adanya penyebaran virus covid-19”.

Informan lainnya juga mengeluhkan hal yang serupa yakni turunnya penghasilan mereka sebagai penjuln karena efek dari wabah. Aris Setyohadi yang merupakan pemilik warung kopi ber wifi juga mengalami penurunan penghasilan ketika wabah covid-19. Sebelum wabah banyak pembeli yang datang membeli maupun sekedar menggunakan wifi yang berbayar. Beliau mengatakan jika penurunan total penghasilan utamanya diakibatkan oleh adanya *sosial distancing*.

“Aris Setyohadi, sebelum pandemi warung saya ramai pengunjung dari yang membeli, menggunakan wifi dan kumpul-kumpul. Tapi setelah adanya pandemi dan *sosial distancing* yang menjadikan warung saya sepi sehingga pendapatan juga menurun”.

Dari informan lainnya yaitu ibu Sri Warningsih selaku pemilik warung sosis dan aneka es juga mengeluhkan adanya dampak pandemi. Seperti sebelum pandemi usahanya laris karena lokasi jualan di dekat madrasah diniyah yang terdapat banyak anak-anak sekolah sore kebanyakan membeli sosis dan es di tempat beliau, akan tetapi karena adanya covid yang mengakibatkan sekolah di liburkan.

“Sri Warningsih, sebelum pandemi banyak anak-anak yang jajan di tempat saya membeli sosis dan es, tapi setelah adanya covid jadi sekolah di liburkan mengakibatkan warung saya sepi pembeli”.

Dari informan lainnya ada pada ibu Sawirah selaku penjual rujak dan aneka es. Beliau sebelum pandemi laris pengunjung dikarenakan jualannya di dekat area makam Sunan Muria, pada saat pandemi karena pembatasan dengan skala besar yang mengharuskan berjaga jarak dan mengurangnya peziarah maka berdampak pada penjualan yang menurun.

“Sawirah, penjualan saya pada saat sebelum pandemi sangat laris biasanya habis buah 10kg, tapi karna adanya covid ini jualan jadi sepi bahkan 4kg saja susah untuk habis”.

Informan lainnya juga hadir dari ibu Darini selaku penjual sembako.

“Darini, jualan sembako saya pada saat pandemi jadi menurun karena adanya bantuan sosial berupa sembako yang di berikan dari pemerintah berisi beras, telur, mie, gula, dan jenis sembako pokok lainnya jadi mengurangi minat warga membeli sembako jika tidak begitu perlu”.

Informan lainnya yang terdampak covid juga di alami oleh Sriyatun selaku penjual sayur dan lauk keliling.

“Sriyatun, pada saat covid yang mengharuskan saya jualan dirumah menjadi jualan keliling supaya tidak menjadi kerumunan”.

Informan dari bapak Nur Khasan selaku penjual madu. Pada masa pandemi ini jualan madu beliau meningkat dari biasanya dikarenakan madu sangat dibutuhkan untuk daya tahan tubuh.

“Nur Khasan, jualan madu saya pada masa pandemi menjadi lebih meningkat dari biasanya dikarenakan banyak peminat yang dari luar kota juga membeli”.

## **2. Data Peran BMT Sahabat Syariah Sejahtera Dalam Mendukung Keberlangsungan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19**

### **a. Menambah modal UMKM**

Dalam upaya mendukung tindakan dari pemerintah untuk membuat suatu perubahan supaya berkembangnya bidang ekonomi, maka BMT hadir untuk mengatasi berbagai persoalan yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha. Peranan umum BMT sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari kegiatan operasionalnya yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Mengenai hal ini Muhamad Adabi selaku ketua BMT Sahabat Syariah Sejahtera menyampaikan sebagai berikut :

“mengenai peran pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus ini memberikan pelayanan pembiayaan modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan atau kekurangan dana apalagi pada era pandemi covid-19 ini untuk membuka usaha, menambah modal usaha dalam mengembangkan



usahannya. Tentunya dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku di BMT ini”.

Hal ini juga di ungkapka oleh Fitriyana Sari selaku sekretaris pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus dengan sebagai berikut:

“peran BMT disini memberikan pembiayaan moda bagi para pelaku usaha yang sedang memerlukan tambahan modal usaha untuk mengembangkan usahannya yang dana pembiayaan di berikan kepada anggota harus digunakan dengan sebaik-baiknya yaitu di pergunakan sesuai dengan keperluan”.

b. Pengarahan yang dilakukan BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus

Peran BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus bukan hanya bekerja sebagai penyedia pembiayaan modal saja melainkan juga melakukan pengarahan terhadap para anggota yang mengajukan pinjaman agar usahannya dapat produktif dan semakin berkembang. Hal ini juga diungkap oleh Muhamad Adabi selaku ketua di BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus sebagai berikut :

“selain memberikan tambahan modal BMT juga memberikan pengarahan kepada anggota yang akan memulai ataupun mengembangkan usahannya dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam hal etika atau strategi berdagang”.

c. Melepaskan ketergantungan masyarakat pada rentenir

Masyarakat yang masih bergantung kepada rentenir itu biasanya terlalu percaya kepada rentenir yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal menyajikan kebutuhan dengan segera namun dengan bunga yang cukup tinggi. Dengan adanya hal ini maka pihak MT harus melayani masyarakat dengan lebih baik dengan harus menyediakan dana setiap saat dengan tanpa adanya ribawi. Hal ini di ungkapkan oleh Muhamad Adabi selaku ketua di BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus :

“untuk menjauhkan masyarakat dari ketergantungan pada rentenir sebenarnya itu kembali kepada masyarakatnya sendiri, karena kita sebagai pihak BMT selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan

pembiayaan dengan cepat dan mudah agar masyarakat sebagai calon dan anggota lebih puas terhadap pelayanan yang kami berikan dengan harapan menghentikan kebiasaan masyarakat yang mengambil pinjaman kepada rentenir”.

Dengan adanya BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus masyarakat menyambut dengan sangat baik karena diharapkan dapat membantu para pengusaha mikro kecil dan menengah dalam hal pembiayaan dengan pelayanan cepat dan mudah.

d. Persyaratan dan ketentuan yang mudah

BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus melakukan prosedur dan operasional pembiayaan sama seperti BMT pada umumnya dengan persyaratan yang mudah dan tidak menyulitkan calon anggota. Seperti yang diungkapkan Muhamad Adabi selaku ketua di BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus yaitu sebagai berikut :

“untuk pengajuan pembiayaan yang digunakan untuk tambahan modal usaha biasanya dari pihak BMT menyarankan menggunakan dengan menggunakan produk mudharabah atau musyarakah yang ada pada BMT. Pembiayaan ini dapat di dapatkan oleh calon anggota dengan persyaratan yang mudah dan cepat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku”.

Data pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwasannya dalam pengajuan pinjaman pembiayaan untuk modal usaha para anggota BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat dengan para calon anggota menyiapkan persyaratan yang diperlukan tanpa membebankan anggota dan calon anggota.

Untuk jumlah dana pinjaman yang diberikan pihak BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus kepada calon anggota yaitu bisa mendapatkan dengan jumlah pinjaman minimal Rp 500.000,.

Dengan ini keberadaan BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus memberikan pilihan kepada para pengusaha bisnis kecil dan menengah sebagai tambahan modal. Hal ini juga yang menjadikan perhatian bagi para anggota sehingga mendukung terhadap peran BMT itu sendiri yang menyediakan pembiayaan

dan pengarahan kepada anggota dan calon anggota untuk meningkatkan produktivitas usahannya.

Dalam menjalankan aktivitas BMT Sahabat Syariah Sejahtera dalam mendukung perkembangan bisnis usaha UMKM tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang dihadapi, antara lain:

a. Pihak BMT (Internal)

Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Dikarenakan BMT memiliki modal yang masih relative rendah dan sulit menambah modal karena BMT Sahabat Syariah Sejahtera masih mengandalkan dari tabungan anggota. Hal ini juga di ungkap oleh Muhamad Adabi selaku ketua BMT Sahabat Syariah Sejahtera sebagai berikut :

“jika bicara masalah kendala pastinya ada kendala, sama halnya di MT ini, dimana jika ada anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha yang cukup besar tidak bisa langsung memberikan dikarenakan minimnya modal BMT yang membatasi pembiayaan pinjaman”.

b. Faktor Anggota (Eksternal)

Faktor yang disebabkan oleh anggota itu sendiri seperti keterlambatan setoran akibat dari menurunnya penghasilan yang di dapat karena adanya wabah covid-19 yang mengakibatkan kurangnya pembeli dagangan dan pengunjung pada sejumlah tempat wisata. Hal ini di ungkapkan oleh Wagini, pedagang pentol ojek muria.

“Bapak Wagini, penjual pentol ojek muria mendapatkan penghasilan sebelum wabah covid-19 sebanyak Rp 400.000 perhari, sedangkan saat berjualan selama wabah menjadi turun sebesar Rp 200.000 perhari itupun harus di imbangi dengan jualan keliling. Efek wabah membuat jualan saya menjadi sepi. Sebelum adanya wabah virus covid-19, saya hanya dengan berjualan mangkal di area makam Sunan Muria sudah sangat ramai pembeli karena banyaknya peziarah, namun setelah adanya corona jualan menjadi sepi karena pembatasan berskala besar yang mengakibatkan berkurangnya anggota peziarah.

Seperti yang diketahui BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus dalam mendukung perkembangan UMKM mengalami

hambatan, untuk itu berikut merupakan solusi untuk mengatasi hal tersebut, yaitu:

a. Pihak BMT (Internal)

Solusi untuk menghadapi kendala internal di BMT Sahabat Syariah Sejahtera adalah dengan cara menambah permodalan dengan menawarkan produk simpanan kepada calon anggota. Seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Adabi selaku ketua di BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus yaitu sebagai berikut:

“untuk mengatasi solusi pada kendala soal ini kami sudah berusaha supaya sekiranya bisa menambah modal dari mulai mencari anggota yang mau menabung maupun memakai produk yang kami sediakan, dengan harapan modal pada BMT ini dapat bertambah.

b. Pihak anggota (Eksternal)

Solusi untuk menghadapi kendala ini yaitu keterlambatan anggota dalam pembayaran pembiayaan dengan cara melakukan kunjungan ke rumah anggota untuk mengetahui apa penyebabnya, kemudian dari situ dapat dilakukan musyawarah antara pihak anggota dengan BMT dengan mengidentifikasi langkah apa saja yang dapat dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Adabi selaku ketua BMT Sahabat Syariah Sejahtera Kudus sebagai berikut:

“jika ada anggota yang mengalami keterlambatan dalam membayar biasanya kami menghubungi dan berkomunikasi dengan baik terlebih dahulu sehingga ketemu titik temu dalam masalah dan bagaimana jalan terbaik yang akan ditempuh”.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi kendala yang di hadapi BMT Sahabat Syariah Sejahtera melakukan upaya dengan cara mencari penyebab dan mencari anggota yang mau menabung atau menyimpan dananya di BMT ini.

## C. Analisis Data Penelitian

### 1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kondisi UMKM

Penyebaran wabah virus covid-19 yang pesat mengakibatkan efek besar pada beragam bidang. Pada keadaan wabah seperti saat ini pastilah sangat berat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat termasuk bagi perkeonomian

penduduk. Pelaku UMKM mengalami turunnya penghasilan yang drastis akibat implementasi *physical distancing* dan implementasi pembatasan berskala besar (PSBB). Adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak dalam kegiatan usaha yang selanjutnya berimbas pada perekonomian dimana hal tersebut pula dirasakan para penjual pasar yang berada di sekitar area lokasi makam Sunan Muria Kudus.

Wagini, pedagang pentol ojek muria mendapatkan penghasilan sebelum wabah covid-19 sebanyak Rp 400.000 perhari, sedangkan saat berjualan selama wabah menjadi turun sebesar Rp 200.000 perhari itupun harus di imbangi dengan jualan keliling. Efek wabah membuat jualan Wagini menjadi sepi. Sebelum adanya wabah, Wagini ialah nasabah aktif BMT Sahabat Syariah Sejahtera, tetapi sekarang akibat wabah dan turunnya total penghasilan yang didapatkannya berimbas dengan beliau terkadang melakukan telat dalam membayar pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera.

Informan lainnya juga mengeluhkan hal yang serupa yakni turunnya penghasilan mereka sebagai penjualan di area makam sunan muria sebagai efek dari wabah. Darini yang merupakan penjual sembako di salah satu ruko di kandangmas pula mengalami penurunan penghasilan ketika wabah covid-19. Sebelum wabah beliau berpendapatan Rp 1.000.000 sedangkan pasca wabah ia cuma mendapatkan penghasilan Rp 600.000. Beliau mengatakan jika penurunan total penghasilan utamanya diakibatkan oleh adanya bantuan sosial yang diberikan bagi penduduk, hal tersebut mengakibatkan penduduk menjadi enggan membeli beras kepada penjual.

Para penjual mengungkapkan jika perekonomian di waktu pandemi sangat berat sekali hambatannya. Dari beberapa sampel penjual di atas terdapat keserupaan yakni sama-sama mengalami penurunan total pembeli yang menyebabkan para pedagang mengalami penurunan penghasilan kurang lebih 50% dari biaya sebelum pandemi. Wabah covid-19 ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih berhati-hati ketika di luar rumah. Sebab mereka memberikan batasan dalam berinteraksi dengan banyak orang.

- a. Peran yang dilakukan BMT Sahabat Syariah Sejahtera guna mengembangkan UMKM

Supaya bisa mengetahui beberapa peran dari BMT Sahabat Syariah Sejahtera dalam hal menumbuhkan UMKM yakni melalui wawancara dengan manajer BMT

Sahabat Syariah Sejahtera dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kontribusi BMT itu pada aspek pengembangan UMKM yang dilakukan anggotanya.

- 1) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat ribawi

Guna menghindari masyarakat dari praktek ribawi dalam menjalankan UMKM terdapat beberapa strategi yang dapat dijalankan oleh BMT Sahabat Syariah Sejahtera pada anggotanya. Beracuan hasil *interview* yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan manajer BMT Sahabat Syariah Sejahtera menyatakan yaitu:

- 2) Pihak BMT Sahabat Syariah Sejahtera memberikan bimbingan dan saran kepada anggotanya jika BMT ini tidak menggunakan sistem riba, sebab riba pada hukum Islam ialah haram. Pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera yang dijalankan adalah selaras dengan prinsip syariah Islam.
- b. Diwajibkan pihak BMT Sahabat Syariah Sejahtera menelaah kejelasan pembiayaan yang dijalankan anggota dan memberikan bimbingan dan pembinaan bagi nasabahnya.
- Jadi, bisa diringkas modal yang diterima anggota dari BMT Sahabat Syariah Sejahtera relevan dengan prinsip syariat Islam agar anggotanya bisa memahaminya serta mengetahui fungsi pembiayaan yang dijalankan oleh masing-masing nasabah.
- c. Membina dan mendanai UMKM

Dalam menjalankan pengarahannya dan pendanaan ini terdapat beberapa peran BMT Sahabat Syariah Sejahtera seperti hasil *interview* sebagaimana yang dijalankan oleh peneliti dengan manajer BMT Sahabat Syariah Sejahtera menguraikan jika:

- 1) Dijalankan pembinaan serta bimbingan oleh BMT Sahabat Syariah Sejahtera menjalankan pembinaan dan memberikan pengarahannya kepada nasabah secara langsung sesuai dengan prinsip Islam. Misalnya dahulu sebelum menjalankan pembiayaan anggota dilakukan pembinaan di masjid secara berregu.
- 2) BMT Sahabat Syariah Sejahtera memberikan pembiayaan secara langsung bagi anggotanya, dan

tidak dapat melalui perantara. Juga erbuat guna menjalankan survey terhadap anggotanya. Maka bisa diringkas BMT Sahabat Syariah Sejahtera menjalankan pembinaan srta memberikan bimbingan untuk anggotanya secara langsung yang selaras dengan prinsip Islam, supaya penduduk bisa memahami prosedur pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh BMT Sahabat Syariah Sejahtera dan juga memberikan pembiayaan bagi anggotanya secara langsung.

d. Melepas ketergantungan kepada rentenir

Guna melakukan agar masyarakat tidak bergantung pada rentenir ada beragam trik yang bisa dijalankan oleh BMT BMT Sahabat Syariah Sejahtera supaya penduduk lebih tertarik guna melakukan pembiayaan pada institusi tersebut.

Merujuk pada wawancara yang dilakukan peneliti bersama manajer BMT Sahabat Syariah Sejahtera menguraikan jika:

- 1) BMT Sahabat Syariah Sejahtera membuka pembiayaan tanpa administrasi bulanan.
- 2) Dijalankan pembayaran cicilan yang selaras dnegan kemampuan anggota.<sup>54</sup>

Maka, bisa diringkas untuk penduduk tidak butuh lagi berkaitan dengan rentenir mengenai masalah pembiayaan, lebih baik menjalankan pembiayaan dalam BMT Sahabat Syariah Sejahtera sebab sangat mudah mendapatkan modal dalam institusi syariah itu dengan persyaratan KTP dan mengisi formulir yang sudah ada tujuannya supaya penduduk gampang ketika menjalankan pembiayaan.

e. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan penyaluran yang seimbang

Pada aspek perwujudan perekonomian yang adil serta pendistribusian yang seimbang, maka BMT Sahabat Syariah Sejahtera bisa memberikan pembiayaan dan pendanaan guna anggotanya selaras dengan kepentingan nasabah.

---

<sup>54</sup> Muhamad Adabi, Wawancara Dengan Manajer BMT Sahabat Syariah Sejahtera, 20 September 2022.

Hasil interview yang sudah dijalankan oleh peneliti beserta manajer institusi itu, menguraikan jika:

Dijalankan pemberian modal guna anggota yang membutuhkan oleh BMT Sahabat Syariah Sejahtera dengan sangat gampang dengan menyerahkan syarat yang ditentukan yakni menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KK, mengisi formulir dan tanpa adanya pengutan biaya administrasi pada anggotanya. Jika telah terpenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Sahabat Syariah Sejahtera maka anggota dapat langsung menerima pembiayaan. Institusi ini pula memberikan batasan usia bagi anggotanya yang menjalankan pembiayaan yakni dari usia 20 hingga 60 tahun. Secara global anggota menjalankan pembiayaan dalam BMT Sahabat Syariah Sejahtera dengan alasan karena nasabah membutuhkan untuk memulai atau tambahan modal bisnis yang sudah dilakukan. Pembiayaan yang diberikan BMT itu selaras dengan upaya apa yang dijalankan oleh nasabahnya.

Maka, bisa diringkas jika untuk anggot yang hendak mengajukan modal bisnis dalam BMT Sahabat Syariah Sejahtera hendaknya memenuhi syarat yang sudah ditentukan BMT Sahabat Syariah Sejahtera dengan begitu BMT Sahabat Syariah Sejahtera bisa memberikan pembiayaan bagi anggotanya agar anggota bisa menumbuhkan usahanya.

Dari uraian data di atas, maka kontribusi BMT Sahabat Syariah Sejahtera untuk menaikkan pembiayaan UMKM sebagai institusi keuangan untuk menolong bisnis mikro dan menengah sangatlah vital terlebih di waktu yang krisis misalnya mengalami pada masa sekarang ini, adanya wabah yang menyebar di wilayah ini mengakibatkan para insitusi keugangan hednaknya menjalankan kontribusinya secaa iptimal guna UMKM, yang mana dana yang didistribusikan ini dapat diinnignkan menolong pemulihan ekonomi di Negara Indonesia sebagai efek dari wabah covid-19. Sebab memandang aktivitas UMKM ialah objek strategis pada menghidupkan perekonomian Indoensia.

Pada keadaan seperti wabah yang menyebar ini pasti membentuk rintangan untuk seluruh individu, tidak terkecuali juga para nasabah pembiayaan. Bukan cuma pada keadaan usaha seprti saat ini, dalam sehari-hari



sebelum adanya virus covid-19 pun terkadang para penerima pembiayaan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan atau pelunasan pembiayaan. Secara global, terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab adanya pembiayaan beramsalah pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera:

- 1) Faktor Intern
  - a) Analisa pembiayaan yang tidak tepat
  - b) Rendahnya pengawasan dan monitoring
  - c) Pengikatan akad pembiayaan dan agunan tidak lengkap
  - d) Pembiayaan diberikan secara terkonsentrasi baik total maupun penerimannya
  - e) Rendahnya SDM
- 2) Faktor Ekstern
  - a) Anggota menyalangungkan pembiayaan yang didapatkannya
  - b) Anggota kurang bisa mengatur usahannya
  - c) Anggota beritikad tidak baik keadaan ekonomiyang tidak kondusif yang mengakibatkan penurunan penghasilan bisnis alhasil memengaruhi kemampuan anggota guna membayar kewajiban pada BMT
  - d) Diatur pada aturan pemerintah dalam unit spesifik yang berdampak secara pesat pada bisnis anggota.<sup>55</sup>
- 3) Keadaan yang bersifat *force majeure*

Faktor yang dikarenakan oleh sebuah kejadian atau keadaan yang diluar daya BMT dan anggota nasabah guna mengendalikan dan menanggulangnya. Penyebab diantaranya seperti kebakaran, pemogokan, bencana alam, dan lainnya.

Pada *interview* dengan Pak Muhammad Adabi selaku ketua BMT Sahabat Syariah Sejahtera menguraikan jika wabah tidak terlalu berdampak besar pada operasional BMT akan tetapi mengakibatkan terjadinya hambatan dengan pembayaran cicilan pembiayaan misalnya nasabah

---

<sup>55</sup> Yuyun oktarina, Muhammad Iqbal Fasa, dkk. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Keberlangsungan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19”, No. 2 (2021): 26.

hednaknya menunda pembayaran cicilan sebab peraturan yang diterapkan pemerintah BMT Sahabat Syariah Sejahtera menanggapi kesukaran anggota dengan peraturan pengajuan keringanan cicilan. Bapak Muhammad Adabi menguraikan jika BMT memberikan peraturan kepada nasabah yang terdampak wabah melalui pemberian keringanan cicilan berbentuk perpanjangan guna waktu jatuh tempo.

Keadaan ini merupakan bagian dari tindakan pemulihan, yaitu suatu tindakan untuk memperbaiki dan menyelamatkan pinjaman yang diberikan kepada anggotanya, dimana tindakan tersebut diambil untuk mendukung pinjaman. Dimana tindakan itu di antaranya *rescheduling* atau perbuatan penjadwalan ulang kewajiban anggota, *rescheduling* BMT Sahabat Syariah Sejahtera bisa dijalankan melalui:

- a) *Rescheduling* jangka waktu pembiayaan
- b) Perubahan jadwal cicilan
- c) Pemberian *grace period*
- d) Perubahan total cicilan<sup>56</sup>

Adanya *rescheduling* ini oleh pihak BMT khususnya di waktu wabah covid-19 diberikan bersifat *fleksibel* selaras dengan permohonan dari nasabah. Tahap *resheduling* ini dijalankan jika terdapat nasabah pembiayaan yang contohnya jatuh tempo di bulan Juli tetapi bisnisnya belum bisa membayarnya pada waktu itu, maka BMT akan menjalankan *rescheduling* jangka masa pembiayaan melalui perpanjangan dan pembuatan perjanjian baru dengan kesepakatan kedua belah pihak. Guna pemberian *grace periode* atau tenggan masa pembayaran pembiayaan ialah 1 minggu. Tidak terdapat karakteristik khusus guna mendapatkan *reschedulung* baik baik dari penjadwalan kembali waktu pembiayaan perubahan jadwal angsuran maupun pemberian *grace periode* BMT.

---

<sup>56</sup> Muhammad Nur Amin, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, (UIN SUMATRA UTARA: 2019), 57.

Untuk proses mendapatkan *rescheduling* seperti dimasa pandemi ini anggota dapat mengajukan hanya dengan memberikan alasan yang dapat diterima oleh BMT. Anggota hanya perlu menyampaikan alasan dan pemberitahuan kepada BMT bahwa pendapatan usahannya terdampak pandemi, otomatis dalam hal angsuran atau pas jatuh tempo BMT akan memberikan perpanjangan waktu.

Adanya kebijakan dan keringanan tersebut dirasakan beberapa anggota pembiayaan BMT Sahabat Syariah Sejahtera yang terkena dampak menurunnya pendapatan dari adanya pandemi covid-19 yang berlokasi disekitar area Makam Sunan Muria, sebagai lembaga intermediasi keuangan dimasa pandemi ini BMT juga berperan sebagai wadah penyaluran dana bantuan yang diberikan pemerintah.<sup>57</sup>

## 2. Peran BMT Sahabat Syariah Sejahtera Dalam Mendukung Keberlangsungan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19

Seperti yang telah diketahui baitul maal wat tamwil ialah institusi keuangan yang berperan ganda. Bukan cuma berkontribusi sebagai baitul tamwil institusi penghimpunan dana yang menjalankan aktivitas penumbuhan beragam bisnis produktif dan investasi dalam rangka menaikkan mutu para usaha UMKM melalui motivasi aktivitas simpanan dan pemberian pembiayaan guna perluasan usahanya, BMT mempunyai kontribusi baitul maal sebagai institusi yang mengoptimalkan aktivitas sosial seperti ZIS. Maka BMT ialah insitutsi yang bergerak pada unit sosial dan bisnis.

Program pertanggungjawaban sosial industri (*coorprate sosial responbility* atau CSR) ialah suatu wujud investasi jangka Panjang yang berfungsi guna meminimalkan risiko sosial yang telah banyak dijalakan oleh industry di Indoensia melalui aktivitas baik dengan memperlihatkan sikap kepedulian industry pada lingkungan sekitarnya, yang mana program ini bisa berguna pula sebagai sarana menumbuhkan charisma industry.

Adanya covid-19 yang meluas di Indoensia berdampak pada penduduk hendaknya mengimplementasikan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M yakni menutup mulut dan

---

<sup>57</sup> Muhammad Nur Amin, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, (UIN SUMATRA UTARA: 2019), 59-60.

hidung dengan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak atau *physical distancing*. Kebijakan tersebut diinginkan agar bisa menuntaskan rantai penyebaran covid-19. Pada keehatan masyarakat dewasa ini hendaknya memakai masker sebagai wujud aktivitas *new normal* pada era covid untuk menjaga penyebaran yang berpeluang ditularkan melalui air liur atau bersin dari orang yang mengalami covid-19.

Melalui terdapatnya kebijakan itu memotivasi BMT guna bekerja sama dengan pengelola daerah setempat guna memberikan pertolongan berupa uang dari dana sosial guna dikelola untuk pembelian masker dan selanjutnya dibagikan pada penduduk sekitar. Dari hal tersebut diharapkan bisa berguna untuk penduduk setempat.

Selain pemberian dana sosial untuk mengadakan aktivitas CSR, BMT pula menyediakan pembiayaan Qard. Pembiayaan qard ini merupakan dana yang disiapkan bagi anggota yang pemberiannya tanpa menghinginkan imbalan, tetapi tidak menutup peluang adanya usaha pembayaran ujah dari anggota atau paling sedikit dari pembayaran ulang pokok tagihan walaupun perjanjian yang dibentuk dalam dasarnya guna selain menolong dan tidak transaksi komersial. Maksud dari dana qard ini ialah guna dana donasi jika terjadi musibah atau kecelakaan dan sebagai dana produktif sesuai dengan peraturan BMT yang beracuan pada persetujuan dari DPS.

Dari uraian diatas bisa dimaknai jika perjanjian qard ialah wujud kegiatan muamalah yang bersifat tolong menolong dengan pihak lain untuk memenuhi kepentingan, sebab *mudharib* tidak diharuskan memberikan tamabahan pada pengembalian harta yang dipinjamkan kepada yang meminjamkan, karena qard ialah wujud perilaku kasih sayang pada individu dan memberikan penyelesaian untuk kesukaran orang lain.

Waktu wabah bisa menjadi momen yang optimal untuk institusi keuangan syariaah guna dapat lebih banyak mendistribusikan dana qard. Alhasil penduduk misalnya nasabah BMT yang mangalami kesukaran ekonomi sebab efek covid-19 bisa terbantu. Melalui pendistribusian dana dengan total yang tinggi bisa menolong utamanya nasabah pembaiyaan guna baik pemenuhan kepentingan usahanya alahsil diinginkan bisa menolong perkeonomian negara. Tetapi faktanya pendistribusian dana qard yang merupakan pembiayaan yang

berkarakteristik belas kasih diwaktu wabah ini masih belum optimal.

a. Strategi BMT dalam mengatasi hambatan permodalan dalam pengembangan usaha mikro

Guna menangani rintangan permodalan untuk menubuhkan beragam UMKM maka BMT Sahabat Syariah Sejahtera beracuan dengan hasil interview yang suda dijalankan olen peneliti dengan manajer BMT tersebut yaitu:

Dalam rangka menangani rintangan permodalan pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera memberikan permodalan bagi penduduk yang membuuthkan dana yang bermaksud guna imbuhan modal pada mengembangkan bisanisnya agar lebih bertumbuh dan memudahkan masyarakat agar bisa menyediakan beragam hal positif dalam golongan penduduk secara global baik ditelaah beracuan laba maupun pengetahuan beracuan dengan keadaan yang terjadi.

Guna pemodal pada BMT Sahabat Syariah Sejahtera tidak mempersulit anggota untuk melunasi angsuran namun BMT Sahabat Syariah Sejahtera memberikan keringanan bagi anggotanya seperti pembayaran cicilan selaras dengan kemampuan anggota yakni relavan dengan perjanjian awal dengan nasabah yang dapat diangsur secara perhari, perminggun atau perbulan.

Dari pihak BMT Sahabat Syariah Sejahtera juga dapat memberikan masukan kepada nasabahnya guna menajlankan pembaiyaan tambahan modal dengan bantuan dari Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari sana anggotanya dapat dunga memperoleh pembiayaan guna mengembangkan usahanya.